

Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan

Volume 1 Nomor 2

September 2021

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA LAUT BAGI PELAUT BERDASARKAN MARINE LABOUR CONVENTION

Mochammad Zainuddin*

Abstract

Seafaring is a profession that is full of challenges, the need for the profession of seafarers in the world is increasing in direct proportion to the rate of increase in the world economy. Indonesia is one of the members of the IMO (*International Maritime Organization*), with a number of seafarers of more than one million workers, which are expected to become a commodity for seafarers to be able to increase foreign exchange earnings for the State of Indonesia as a member of the IMO who attended the 2006 MLC conference which was held in *Geneva, Switzerland*. . With the presence of Indonesia as a member of the IMO at the 2006 MLC, the State is present in legal protection for the welfare of seafarers in Indonesia which is equivalent to the welfare of world seafarers regarding the arrangement of work contracts and seafarers' salaries, there are still salaries that are below the standard not in accordance with the rules of the ILO (*International Labor Organization*).) a minimum of \$ 614 or Rp. 8,643,769,- (exchange rate of \$1 = Rp. 14,077,-). The government is still implementing regulations regarding the wages of Indonesian seafarers in accordance with the UMR of the area where the domicile of the shipping company is located. This discrepancy creates a conflict of legal norms. Legal protection for seafarers, especially regarding welfare, needs to be applied referring to Government Regulations and Legislation and supervised by a body formed by the government for the sake of the principle of justice in the world of work for the seafaring profession.

Keywords : Seafarers, MLC 2006, ILO, legal norms

Abstrak

Pelaut merupakan profesi yang penuh dengan tantangan, kebutuhan profesi pelaut di dunia semakin meningkat berbanding lurus dengan tingkat kenaikan perekonomian dunia. Indonesia merupakan salah satu anggota IMO (*International Maritime Organization*), dengan jumlah tenaga pelaut lebih dari satu juta tenaga kerja di harapkan menjadi komoditas pekerja pelaut mampu menambah *devisa* pendapatan bagi Negara Indonesia sebagai anggota IMO ikut hadir dalam konfrensi MLC 2006 yang di selenggarakan di *Jenewa Swiss*. Dengan hadirnya Indonesia sebagai anggota

IMO pada MLC 2006 maka Negara hadir dalam perlindungan hukum bagi kesejahteraan pelaut di Indonesia yang disetarakan dengan kesejahteraan pelaut dunia mengenai pengaturan kontrak kerja dan gaji pelaut, masih adanya gaji yang di bawah standar tidak sesuai dengan aturan ILO (*International Labour Organization*) minimum sebesar \$614 atau Rp. 8.643.769,- (kurs \$1= Rp. 14.077,-). Pemerintah masih menerapkan aturan mengenai upah pelaut Indonesia sesuai dengan UMR daerah tempat domisili perusahaan perkapalan berada. Adanya ketidaksesuaian tersebut menimbulkan konflik norma hukum. Perlindungan hukum bagi pelaut khususnya tentang kesejahteraan perlu diterapkan mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Perundang -undangan dan diawasi oleh badan yang di bentuk oleh pemerintah demi adanya asas keadilan di dunia kerja bagi profesi pelaut

Kata Kunci : Pelaut, MLC 2006, ILO, norma hukum

*Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya.

Correspondence: Mochammad Zainuddin, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia. Email: mz.9dien@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia memegang peranan penting dalam dunia maritim. Salah satunya melalui penyediaan pelaut untuk pasar utama perekrutan kru pelaut Eropa, Amerika utara dan timur jauh, dalam hal kualitas pelaut indonesia berada dilevel yang sama dengan pelaut India, Filipina, Vietnam, Srilangka, Bangladesh dan negara lainnya yang menyediakan sumber daya pelaut, hal ini disebabkan indonesia mempunyai pusat pelatihan pelaut yang disesuaikan dengan standar persyaratan yang ditetapkan oleh organisasi IMO. *Maritime Labour Convention* (MLC) merupakan konvensi International yang ditetapkan dalam sidang *International Labour Organization* (ILO) pada tahun 2006 di genewa Swiss, yang bertujuan memastikan hak-hak para pelaut di seluruh dunia dan memberikan standar pedoman bagi setiap negara dan pemilik kapal untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi pelaut. Ada beberapa aturan yang telah diratifikasi oleh pemerintah diantaranya UU no.17 tahun 2008 berisi ketentuan umum pasal 1 No.40 dan 41 tentang pengawakan nakhoda sedangkan pasal 151 berisi tentang kesejahteraan pengupahan no.1 dan no.2 di pasal 151 ayat 2 yang berisi kesejahteraan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam perjanjian kerja antara awak kapal dengan pemilik kapal atau operator kapal sesuai dengan perundang-undangan.

Sedang yang dimaksud dengan peraturan perudang-undangan merujuk pada pasal 88 dan 89 bab VII ayat (1) UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagaan kerjaan pada pasal 88 ayat (1) berisi setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusian, pada pasal 89 ayat (1) upah minimun sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) yang berisi atas :

- a. Upah minimun berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten/kota.
- b. Upah minimun berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota.¹

Pelaut pekerjaan yang sangat berat karena kondisi kerjanya berbeda dengan sektor pekerja lainnya, pelaut bergerak terus mengarungi samudra dengan kondisi alam laut yang tidak bisa diprediksi waktu jam kerja juga tidak dibatasi oleh UU 13 tahun 2003 pasal 77 ayat (1) yang diatur dalam 2 sistem yaitu 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam dalam seminggu untuk 6 hari kerja atau 8 jam kerja dalam 1 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Pelaut selalu bekerja dikapal dengan patokan STCW (*Standars Training of Watchkeeping*) yang berlaku pada setiap pelaut jika ingin bekerja diatas kapal dan telah diratifikasi oleh pemerintah lewat Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2012 tentang pengembangan sumber daya pelaut².

Operational kapal berlayar dibutuhkan para profesional operator yang mempunyai standar yang telah ditetapkan. Di pelabuhan tanjung priok pada tahun 2016 terdapat 13.089 unit kapal luar dalam negeri yang masuk dengan total barang 74.928 ton dan pada tahun 2017 terdapat 12.622 unit kapal masuk terjadi penurunan kapasitas, sumber ‘statistik transportasi laut tahun 2017’. Begitu banyak kapal yang keluar masuk di pelabuhan-pelabuhan indonesia, ini memungkinkan terjadinya kecelakaan, keterlambatan tiba di pelabuhan (*delay time*), kapal terhenti karena perhitungan waktu dan logistik bahan bakar tidak sesuai dengan perhitungan jarak dan waktu tiba kapal di pelabuhan, semua faktor ini akan berdampak kerugian yang besar bagi perusahaan pelayaran maka kapal haruslah diawaki oleh pelaut. Pelaut yang profesional yang telah dilatih secara profesional sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Konvensi MLC 2006 ini mendapat dukungan penuh dari *International Transport Workers Federation (ITF)* dari *International Shipowners Federation*, aturan-aturan tentang kesejahteraan untuk pekerja profesi pelaut, namun patut disayangkan banyak pelaut yang bekerja di perusahaan secara nasional yang tidak memperhatikan gaji dan tingkat kesejahteraan. “LBH Jakarta mencatat sepanjang

¹Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2012 TENTANG SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI

tahun 2018 menerima 219 pengaduan dengan total 5858 orang pencari keadilan khusus mengenai perburuhan. Baik mengenai pengaduan hak normatif maupun masalah hubungan kerja. Buruh dalam kategori pelaut juga mengalami hal yang sama dengan buruh yang lain³.

Banyak fakta dilapangan bahwa standarisasi gaji pelaut nasional lebih kecil dari Upah minimun Regional (UMR), sungguh sangat disayangkan kompetensi pelaut sesuai dengan standar Internasional namun gaji masih dibawah standar hidup kerja diperusahaan lokal (UMR) upah minimun regional yang ditetapkan pemerintah daerah dan pusat. "kami menetapkan UMP Jakarta 2018 sebesar Rp. 3.648.035. Ditentukan 8 jam kerja sehari untuk 5 hari kerja dalam seminggu dengan batas minimal upah dalam seminggu⁴.

Namun bagi pelaut walaupun dinyatakan dengan jam kerja yang telah diakui di konvensi MLC 2006, namun dalam keadaan-keadaan tertentu pelaut pekerjaan dikapal bisa mengalami pekerjaan lebih dari 8 jam, contoh kejadian saat peristiwa kapal mengalami kerusakan mesin para pelaut bekerja sebagai crew mesin akan terus melaksanakan perbaikan mesin sampai dengan mesin dapat bekerja dengan normal, bahkan jika kejadian terjadi ditengah laut yang dihempas oleh badai dan ombak yang besar, pelaksanaan pekerjaan perbaikan tetap dilaksanakan disebabkan jika tidak segera dilaksanakan maka berakibat kapal tidak dapat manover untuk menghindari badai dan ombak yang mengakibatkan kapal tertabrak, kandas, bahkan karam akibat kapal terbalik, maka risiko korban jiwa dari crew lebih besar. Persoalan yang dihadapi pelaut saat bekerja diatas kapal sangat kompleks, sungguh sangat disayangkan jika pemerintah tidak memperhatikan hal ini.

Dari paparan uraian diatas, tentu muncul dilema aturan pemberlakuan MLC 2006 di Indonesia, disisi lain Indonesia tergabung di International Maritim Organization (IMO) yang sudah wajib meratifikasi aturan tersebut lewat Peraturan Jendral Perhubungan Laut No. HK.103/3/13 DJPL-18 tentang tata cara penerbitan sertifikat ketenaga kerjaan maritim dan undang-undang No.15 tahun 2016 tentang pengesahan MLC 2006. Namun proses dilapangan banyak aturan-aturan yang

³<http://ombudsman.go.id>. "Pelaut mayday dan maladministrasi", selasa 07/05/2019 laman web diakses 10 Oktober 2019, jam 10.00 WIB

⁴<http://web berita Trans.com>. Anies bawesdan, Penetapan UMR Jakarta, Balai Kota, Jakarta. diakses 10 Oktober 2019, jam 13.00 WIB.

dilanggar dengan tidak menerapkan aturan tersebut. Berdasarkan uraian dan fakta didapat permasalahan yang akan diambil dalam penulisan ini sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan MLC 2006 tentang standarisasi kesejahteraan pelaut di Indonesia?
2. Bagaimana mengadopsi kewajiban MLC dalam peraturan perundangan?

Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangkamencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum⁵. Dalam penelitian ini penulis mengenal beberapa pendekatan hukum yang digunakan untuk mengkaji setiap permasalahan. jenis-jenis pendekatan tersebut adalah sebagai berikut ::

1. Konseptual / *Conceptual Approach*

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

2. Peraturan perundang-undangan/*Statue Approach*

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Penulis mengkaji UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 tentang pengesahan MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006),

⁵Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ketujuh, Kencana, Jakarta, 2011, hal.35.

MLC 2006 akan dikaji dengan ketentuan hukum nasional yang sudah ada diIndonesia yaitu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Pada pembahasan awal, diuraikan hak-hak dasar yang diperoleh pelaut selama bekerja di atas kapal dan perlindungan yang diberikan sebelum, selama,dan saat pemulangan pelaut.

3. Pendekatan komparatif / *Comparative Approach*

Dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Kegunaan dalam pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu hukum antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu. Dengan perbandingan tersebut, peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di beberapa negara. Hal ini sama juga dapat dilakukan dengan memperbandingkan putusan pengadilan antara suatu negara dengan negara lain untuk kasus serupa. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu⁶. *Marine Labour Convention 2006* (MLC 2006) secara aturan International ini merupakan satu langkah kemajuan bagi dunia profesi pelaut dunia dalam perlindungan hak-hak dasar pelaut, secara nasional pemerintah telah meratifikasi dengan Undang-Undang no.15 tahun 2016tentang aturan dasar kesejahteraan pelaut dalam skala nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

Analisis dan Diskusi

A. Implementasi upah minimum bagi pelaut Di indonesia.

Pengaturan upah bagi pelaut indonesia diberlakukan sesuai dengan kesepakatan antara Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) dengan *Indonesian National Shipowners Association (INSA)*. Kesepakatan ini berupa pendapatan pelaut ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000, yang menyebutkan Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan

⁶Moh Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal.58

terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sedikit tambahan dari UMP di darat.

Pengaturan tersebut akan menjadi masalah apabila kapal beroperasi di daerah dengan UMP yang rendah padahal nilai ekonomi atau nilai tambah dari pengoperasian kapal berdampak sangat besar bagi perusahaan. Kontribusi pelaut sebagai pekerja yang sangat besar bagi perusahaan tetapi diberi upah yang tidak setara dengan kontribusi tersebut akan memberikan ketimpangan/kesenjangan ekonomi yang tinggi antara pemilik kapal dengan pekerja. Dengan kata lain pemilik kapal menghisap pekerja untuk memperoleh keuntungan yang besar. Berikut ini akan dipaparkan penentuan standar upah yang berlaku di negara lain sebagai perbandingan dan masukan untuk memperbaiki sistem pengupahan yang ada di Indonesia.

1. Asas Keseimbangan dalam Penetapan Upah

Penetapan standar upah yang ditetapkan ILO menggunakan asas keseimbangan. Asas keseimbangan diharapkan dapat menghasilkan standar upah yang tidak memberikan upah yang terlalu rendah sehingga tidak merugikan pekerja dan tidak memberikan upah terlalu tinggi sehingga mengganggu keberlanjutan perusahaan tempat ia bekerja dan mengakibatkan banyak pengangguran. Upah dengan asas keseimbangan tidak hanya memperhatikan kebutuhan pekerja tetapi juga memperhatikan kebutuhan keluarga dan dapat memberikan perlindungan bagi pekerja. Perlindungan bagi pekerja dan keluarga pekerja diberlakukan apabila pekerja mengalami cacat tetap sehingga tidak mampu bekerja lagi maupun pekerja meninggal. Selain itu perlindungan kesehatan yang menghabiskan banyak biaya perawatan. Upah yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya diterima oleh pekerja akan mendorong tingkat kemiskinan dan berdampak langsung pada perekonomian nasional dan Pendekatan seimbang dalam Konvensi ILO No. 131 ditekankan dalam Konvensi Penetapan Upah Minimum, 1970 (No. 131), yang di Pasal 3 menyatakan bahwa⁷:

⁷ *Ibid*, Pasal 3

Unsur-unsur yang akan dipertimbangkan dalam menentukan tingkat upah minimum harus, sejauh mungkin dan sesuai dalam kaitannya dengan praktik dan kondisi nasional, mencakup:

- a. kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan mempertimbangkan tingkat gaji umum di negara, biaya hidup, tunjangan jaminan sosial, dan standar hidup relatif kelompok sosial lainnya;
- b. faktor ekonomi, termasuk persyaratan pembangunan ekonomi, tingkat produktivitas dan keinginan untuk mencapai dan mempertahankan pekerjaan tingkat tinggi. menghambat pertumbuhan ekonomi⁸.

2. Penentuan Upah Minimum

Konvensi No. 131 menyatakan bahwa dalam menentukan tingkat upah minimum, kebutuhan pekerja dan keluarganya harus diperhatikan. Penentuan ini terlepas dari kompleksitas atau kesederhanaan sistem upah minimum yang berlaku. Menilai kebutuhan pekerja dan keluarganya, untuk tujuan menetapkan upah minimum dapat menjadi rumit karena tiga alasan utama yaitu :

- a. Pengukuran tingkat pendapatan minimum,
- b. ukuran rumah tangga, dan
- c. jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Ketiga elemen tersebut dibahas secara rinci di bawah ini.

Pengukuran tingkat pendapatan minimum adalah konsep yang relatif, karena dapat ditafsirkan pada kebutuhan dasar, kebutuhan yang lebih tinggi, dan sebagainya. Definisi dari berbagai jenis kebutuhan ini juga dapat berbeda-beda di setiap negara dan di dalam negara. Misalnya, apakah tunjangan rekreasi harus dianggap sebagai bagian dari kebutuhan dasar atau kebutuhan yang lebih tinggi?. Sulitnya menentukan apa yang merupakan jenis kebutuhan menjelaskan mengapa tidak ada definisi universal yang diterima secara luas. Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak referensi tentang kebutuhan dalam konvensi internasional, perundang-undangan nasional atau bahkan peraturan tingkat perusahaan. Namun secara umum, seiring dengan berkembangnya negara, standar hidup meningkat dan begitu pula definisi kebutuhan.

⁸ ILO, 1970, Minimum Wage Fixing Convention, International Labour Organization, no.131, p.1

Sebagai titik awal, garis atau ambang kemiskinan nasional, dikombinasikan dengan informasi tentang ukuran rumah tangga dan tingkat partisipasi angkatan kerja, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi upah minimum yang cukup tinggi untuk mengangkat rumah tangga keluar dari kemiskinan. Ambang batas kemiskinan menawarkan tolok ukur untuk kebutuhan minimum, biasanya berdasarkan biaya kebutuhan dasar untuk gizi yang memadai dan kebutuhan pokok non-pangan lainnya seperti pakaian, tempat tinggal dan barang-barang lainnya.

Ada garis kemiskinan internasional dan nasional. Garis kemiskinan internasional digunakan untuk tujuan perbandingan internasional. Ini termasuk yang ditetapkan oleh Bank Dunia pada kemampuan daya beli (KDB) yang berkisar 1,25 dolar per hari dan pada 2 dolar PPP per hari. Dolar PPP menunjukkan jumlah mata uang suatu negara yang diperlukan untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang sama di pasar domestik seperti yang akan dibeli dolar AS di Amerika Serikat. Sebagai tambahan, meskipun Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) tidak memberikan informasi tentang garis kemiskinan, namun menyediakan data untuk negara-negara tertentu tentang ketahanan pangan. Beberapa indikator ketahanan pangan antara lain: kebutuhan energi makanan minimum per negara dan kebutuhan energi makanan rata-rata. Kebutuhan energi makanan minimum adalah jumlah minimum makanan per orang yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan energi pada BMI (indeks massa tubuh) minimum yang dapat diterima dari seseorang yang melakukan aktivitas fisik rendah (dinyatakan dalam kilokalori per hari). Kebutuhan makanan rata-rata menghitung jumlah rata-rata energi makanan per orang dinyatakan dalam kilokalori per hari). Jika tidak ada garis kemiskinan, maka dapat digunakan data harga lokal untuk memperkirakan perkiraan jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan diet minimum.

Kenaikan tingkat harga secara umum dan biaya hidup merupakan pertimbangan yang paling sering dalam penyesuaian upah minimum. Ini karena inflasi mengikis nilai riil upah minimum dari waktu ke waktu. Salah satu indikator untuk menangkap perubahan harga adalah indeks harga konsumen (IHK). Indeks ini dapat digunakan untuk melacak evolusi perubahan harga untuk sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dari waktu ke waktu. Indeks ini banyak digunakan di sebagian besar negara-negara untuk membantu menghitung besaran kebutuhan dan biaya hidup. Setiap bulan biasanya akan tersedia perubahan harga dalam waktu yang singkat.

Namun, terkadang negara menerbitkan IHK yang berbeda. Beberapa negara mungkin ingin mempertimbangkan IHK yang dihitung untuk rumah tangga termiskin karena mereka termasuk yang paling mungkin terpengaruh oleh upah minimum. Secara khusus, IHK ini memiliki relevansi khusus dalam kasus di mana harga pangan tumbuh lebih cepat daripada harga rata-rata karena rumah tangga miskin biasanya membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk makanan. Karena inflasi masa lalu belum tentu akan sama di masa depan, alternatifnya adalah menggunakan prediksi inflasi di masa depan. Namun, seperti kebanyakan prakiraan, perkiraan inflasi masa depan biasanya berbeda dari tingkat inflasi efektif. Dengan demikian, "penyesuaian korektif" ex-post dapat diterapkan jika perkiraan berbeda secara signifikan dari tarif efektif.

3. Penentuan Upah Minimum

Konvensi No. 131 menyatakan bahwa dalam menentukan tingkat upah minimum, kebutuhan pekerja dan keluarganya harus diperhatikan. Penentuan ini terlepas dari kompleksitas atau kesederhanaan sistem upah minimum yang berlaku. Menilai kebutuhan pekerja dan keluarganya, untuk tujuan menetapkan upah minimum dapat menjadi rumit karena tiga alasan utama yaitu : a) pengukuran tingkat pendapatan minimum, b) ukuran rumah tangga, dan c) jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Ketiga elemen tersebut dibahas secara rinci di bawah ini.

Pengukuran tingkat pendapatan minimum adalah konsep yang relatif, karena dapat ditafsirkan pada kebutuhan dasar, kebutuhan yang lebih tinggi, dan sebagainya. Definisi dari berbagai jenis kebutuhan ini juga dapat berbeda-beda di setiap negara dan di dalam negara. Misalnya, apakah tunjangan rekreasi harus dianggap sebagai bagian dari kebutuhan dasar atau kebutuhan yang lebih tinggi?. Sulitnya menentukan apa yang merupakan jenis kebutuhan menjelaskan mengapa tidak ada definisi universal yang diterima secara luas. Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak referensi tentang kebutuhan dalam konvensi internasional, perundang-undangan nasional atau bahkan peraturan tingkat perusahaan. Namun secara umum, seiring dengan berkembangnya negara, standar hidup meningkat dan begitu pula definisi kebutuhan.

Sebagai titik awal, garis atau ambang kemiskinan nasional, dikombinasikan dengan informasi tentang ukuran rumah tangga dan tingkat partisipasi angkatan kerja, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi upah minimum yang cukup tinggi

untuk mengangkat rumah tangga keluar dari kemiskinan. Ambang batas kemiskinan menawarkan tolok ukur untuk kebutuhan minimum, biasanya berdasarkan biaya kebutuhan dasar untuk gizi yang memadai dan kebutuhan pokok non-pangan lainnya seperti pakaian, tempat tinggal dan barang-barang lainnya.

Ada garis kemiskinan internasional dan nasional. Garis kemiskinan internasional digunakan untuk tujuan perbandingan internasional. Ini termasuk yang ditetapkan oleh Bank Dunia pada kemampuan daya beli (KDB) yang berkisar 1,25 dolar per hari dan pada 2 dolar PPP per hari. Dolar PPP menunjukkan jumlah mata uang suatu negara yang diperlukan untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang sama di pasar domestik seperti yang akan dibeli dolar AS di Amerika Serikat. Sebagai tambahan, meskipun Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) tidak memberikan informasi tentang garis kemiskinan, namun menyediakan data untuk negara-negara tertentu tentang ketahanan pangan. Beberapa indikator ketahanan pangan antara lain: kebutuhan energi makanan minimum per negara dan kebutuhan energi makanan rata-rata. Kebutuhan energi makanan minimum adalah jumlah minimum makanan per orang yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan energi pada BMI (indeks massa tubuh) minimum yang dapat diterima dari seseorang yang melakukan aktivitas fisik rendah (dinyatakan dalam kilokalori per hari). Kebutuhan makanan rata-rata menghitung jumlah rata-rata energi makanan per orang dinyatakan dalam kilokalori per hari). Jika tidak ada garis kemiskinan, maka dapat digunakan data harga lokal untuk memperkirakan perkiraan jumlah uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan diet minimum.

Kenaikan tingkat harga secara umum dan biaya hidup merupakan pertimbangan yang paling sering dalam penyesuaian upah minimum. Ini karena inflasi mengikis nilai riil upah minimum dari waktu ke waktu. Salah satu indikator untuk menangkap perubahan harga adalah indeks harga konsumen (IHK). Indeks ini dapat digunakan untuk melacak evolusi perubahan harga untuk sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dari waktu ke waktu. Indeks ini banyak digunakan di sebagian besar negara-negara untuk membantu menghitung besaran kebutuhan dan biaya hidup. Setiap bulan biasanya akan tersedia perubahan harga dalam waktu yang singkat. Namun, terkadang negara menerbitkan IHK yang berbeda. Beberapa negara mungkin ingin mempertimbangkan IHK yang dihitung untuk rumah tangga termiskin karena mereka termasuk yang paling mungkin terpengaruh oleh upah minimum. Secara

khusus, IHK ini memiliki relevansi khusus dalam kasus di mana harga pangan tumbuh lebih cepat daripada harga rata-rata karena rumah tangga miskin biasanya membelanjakan sebagian besar pendapatan mereka untuk makanan. Karena inflasi masa lalu belum tentu akan sama di masa depan, alternatifnya adalah menggunakan prediksi inflasi di masa depan. Namun, seperti kebanyakan prakiraan, perkiraan inflasi masa depan biasanya berbeda dari tingkat inflasi efektif. Dengan demikian, "penyesuaian korektif" ex-post dapat diterapkan jika perkiraan berbeda secara signifikan dari tarif efektif.

4. Faktor Ekonomi

Saat menetapkan tingkat upah minimum, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan faktor ekonomi. Jika upah minimum ditetapkan terlalu tinggi atau dinaikkan terlalu banyak, hal ini mungkin berdampak besar secara tidak terduga pada biaya tenaga kerja yang harus dibayar pemberi kerja dan. Dampak berikutnya dapat memicu inflasi harga, merugikan ekspor, dan mengurangi tingkat lapangan kerja berakibat banyak PHK. Upah yang terlalu rendah justru menghambat konsumsi rumah tangga dalam negeri. Menurut Konvensi ILO No. 131, faktor ekonomi yang harus dipertimbangkan termasuk, "persyaratan pembangunan ekonomi, tingkat produktivitas, dan keinginan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat pekerjaan yang tinggi".

Faktor ekonomi lain yang dapat dipertimbangkan meliputi masalah yang berkaitan dengan daya saing, investasi, harga, dan pertumbuhan ekonomi⁹. Produktivitas tenaga kerja juga dipertimbangkan dalam menetapkan dan menyesuaikan upah minimum, pembuat kebijakan sering kali merujuk pada produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja memberikan informasi kontekstual tentang nilai pasar dari apa yang diproduksi oleh rata-rata pekerja di negara, dengan tingkat modal dan teknologi yang ada¹⁰. Mempertimbangkan produktivitas tenaga kerja dalam penyesuaian rutin juga memastikan bahwa pekerja menerima bagian dari hasil kemajuan. Produktivitas tenaga kerja rata-rata di suatu negara biasanya diukur sebagai PDB per pekerja, atau PDB per jam kerja. Data tentang

⁹ IOE. 2014. The Minimum Wage, Guidance paper of the International Organisation of Employers

¹⁰ OECD. 2001. Measuring Productivity: OECD Manual, Measurement of aggregate and industry-level productivity growth. Paris, OECD .

produktivitas tingkat sektor juga berguna ketika upah minimum ditetapkan pada tingkat yang berbeda di industri yang berbeda. Namun, di beberapa sektor, mengukur produktivitas tenaga kerja menimbulkan masalah. Misalnya, mengukur nilai tambah di sektor pendidikan atau pekerjaan rumah tangga yang tidak dapat langsung diketahui hasilnya, karena pendidikan merupakan investasi masa depan¹¹.

Dalam praktiknya, dalam penyesuaian periodiknya, banyak negara menggunakan beberapa indikator, seperti pertumbuhan PDB atau pertumbuhan PDB per kapita. Di Brasil, undang-undang tersebut menempatkan inflasi harga dan pertumbuhan PDB dalam rumus matematika untuk penyesuaian upah minimum. Negara lain, seperti Costa Rica, menaikkan upah minimum melalui inflasi ditambah bagian dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

Proporsi pekerja yang terkena dampak dan dampaknya terhadap total upah menjadi pertimbangan berikutnya. Indikator statistik berupa proporsi pekerja yang kemungkinan besar akan terpengaruh oleh penerapan upah minimum atau kenaikan upah minimum yang ada. Indikator ini menangkap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh upah minimum terhadap struktur upah secara keseluruhan dan total upah. Proporsi pekerja ini pada akhirnya berakhir pada jumlah angkatan kerja. Jika upah minimum ditetapkan terlalu tinggi, kemungkinan akan mempengaruhi sejumlah besar pekerja dan hal ini dapat berdampak besar pada biaya tenaga kerja yang harus dibayar oleh pengusaha. Dampak berikutnya dapat memicu inflasi harga dan / atau menurunkan level pekerjaan. Proporsi pekerja ini juga dapat menjadi pertimbangan penentuan upah minimum. Proporsi pekerja yang jumlahnya terlalu besar sedangkan kemampuan menyerap pekerja sedikit akan menjadi daya tawar untuk menurunkan upah minimum. Jika proporsi pekerja mengikuti sistem pasar maka akan sulit tercipta keseimbangan dan justru hanya menguntungkan pada pengusaha.

Kepatuhan pengusaha untuk mengikuti upah minimum yang ditetapkan juga dipengaruhi oleh kenaikan upah minimum. Ada kemungkinan besar bahwa upah minimum yang ditetapkan terlalu tinggi akan menghasilkan tingkat kepatuhan yang rendah. Dengan demikian kenaikan upah juga harus memperhatikan kemampuan pengusaha agar tingkat kepatuhan dapat terpenuhi secara optimal.

¹¹Atkinson. 2005. Atkinson Review: Final Report. Measurement of Government Output and Productivity and the National Accounts. New York, Palgrave Macmillan

Proporsi pekerja yang terkena dampak dapat dihitung di tingkat nasional, regional dan jenis industri. Proporsi ini juga dapat dihitung untuk kelompok pekerja tertentu (seperti berdasarkan jenis kelamin, ras, dan sebagainya). Analisis secara terpisah ini memungkinkan pemahaman yang lebih kaya tentang distribusi upah yang unik untuk setiap bagian atau kelompok pekerja dalam perekonomian. Mereka juga memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang individu, wilayah atau industri yang kemungkinan besar akan atau secara tidak proporsional dipengaruhi oleh upah minimum. Dengan demikian upah minimum perlu dibedakan pada bergantung sektor industri yang dijalankan.

Beberapa perusahaan perorangan, kenaikan gaji bisa menjadi masalah besar. Pada saat yang sama, bahkan selama periode krisis ekonomi, terdapat alasan ekonomi dan sosial yang kuat mengapa pemerintah mungkin ingin mendorong kenaikan upah sejalan dengan pertumbuhan produktivitas rata-rata. Salah satu alasannya adalah bahwa upah yang lebih tinggi bagi pekerja bergaji rendah dapat meningkatkan tingkat konsumsi mereka dan dalam beberapa keadaan menyebabkan permintaan agregat yang lebih tinggi. Saat upah didorong terlalu tinggi, namun ekspor dan investasi dapat menurun, dan permintaan agregat dapat turun.

Salah satu indikator statistik yang berguna dan banyak digunakan adalah rasio upah minimum dengan upah rata-rata atau median. Karena upah rata-rata dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim, upah rata-rata menjadi acuan yang lebih baik, terutama di negara-negara yang memiliki ketimpangan upah yang tinggi. Indikator ini menunjukkan tingkat upah minimum relatif terhadap upah "pekerja rata-rata", dan upah rata-rata mencerminkan setidaknya sebagian dari tingkat produktivitas rata-rata akan memberikan informasi tentang faktor-faktor ekonomi.

Kesimpulan

Formulasi kebijakan upah bagi pelaut Indonesia merujuk konvensi (perjanjian) yang ditetapkan oleh ILO dengan menggunakan asas keseimbangan yang menghasilkan standar upah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Keseimbangan upah ini tidak hanya mencukupi kebutuhan pekerja, tetapi juga kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga yang mengandung jaminan sosial, ketercukupan dalam biaya hidup, standar hidup pelaut, pendidikan jenjang pelaut, evaluasi upah minimum dua kali dalam setahun guna menyesuaikan dengan kondisi

inflasi negara, menentukan biaya rata-rata yang dibutuhkan pekerja meliputi biaya makanan, pendidikan jenjang pelaut, biaya partisipasi sosial, faktor kebutuhan gizi, biaya kesehatan dan biaya perumahan serta biaya pokok non pangan seperti pakaian, perabot serta menentukan biaya/incentif investasi bagi pekerja.

Daftar Bacaan

Peraturan Perundang-Undangan :

ILO, 1970, Minimum Wage Fixing Convention, International Labour Organization,
no.131

International Labour Organization (ILO), Maritime Labour Convention.

Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2012 Tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang
Transportasi

Buku - buku

Atkinson. 2005. Atkinson Review: Final Report. Measurement of Government Output and Productivity and the National Accounts. New York, Palgrave Macmillan
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ketujuh, Kencana, Jakarta,2011.

Moh Nazir,*Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia,Jakarta,2005.

IOE. 2014.The Minimum Wage, Guidance paper of the International Organisation of Employers

OECD. 2001. Measuring Productivity: OECD Manual, Measurement of aggregate and industry-level productivity growth. Paris, OECD .

Website :

<http://ombudsman.go.id>."Pelaut mayday dan maladministrasi",selasa 07/05/2019
laman web diakses 10 Oktober 2019, jam 10.00 WIB

<http://web berita Trans.com>. Anies bawesdan, Penetapan UMR Jakarta, Balai Kota, Jakarta. diakses 10 Oktober 2019, jam 13.00 WIB.